BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusahadi daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Walikota mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam peyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota;

c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingaperlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasisi Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperwasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
14. Qanun Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah;
15. Qanun Bupati Aceh TengahNomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

16 Peraturan.....

16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke lima atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasisis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, Bupati, kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Berusaha di indonesia yang aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ouput baikberupa barangmaupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
15. Standar Oprasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal.....2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang didelegasikan kepada DPMPTS Kabupaten Aceh Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

1. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinanan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggung jawabkan;
2. DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah mampu menyelenggarakan manajemen Perizinanan Berusaha secara cepat, mudah, teritegrasi, transparan, efesien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
3. melaksanakan tugas, fungsi hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasu penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
4. Memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi:
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
   b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
   c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
   d. Nonperizinan

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Periznan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

(5) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupaan peizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah dan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah kabupaten sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) pada :
   a. sektor kelautan dan perikanan;
   b. sektor pertanian;
   c. sektor lingkungan hdup dan kehutanan;

d Sektor...

d. sekktor energi dan sumber daya mineral;
e. sektor perindustrian;
f. setor perdagangan;
g. sektok pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h. sektor transportasi;
i. sektor kesehatan, obat dan makanan;
j. sektor pendidikan dan kebudayaan;
k. sektor pariwisata;
l. sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; dan
m. sektor ketenagakerjaan.

(3) DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) pada:

a. sektor kelautan dan perikanan;
b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
c. sektor energi dan sumber daya mineral;
d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. sektor transportasi;
f. sektor kesehatan, obat dan makanan;
g. sektor pendidikan;
h. sektor kebudayaan;
i. sektor sosial;
j. sektor pemuda dan olahraga; dan
k. sektor kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala DPMPTSP kabupaten Aceh Tengah berkewajiban untuk:

1. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait;
3. menyusun SOP untuk masing-masing perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insedentil kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Seluruh Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Dengan di tetapkanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal, 29 Nopember 2022

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, 29 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 N0MOR : 1073